TOFEDU: The Future of Education Journal
Volume 5 Number 4 (2026) Page: 6227-6233
E-ISSN 2961-7553 P-ISSN 2963-8135
https://journal.tofedu.or.id/index.php/journal/index

A Juridical Analysis of the Authority of the Legal Bureau of the Regional Secretariat of Bengkulu Province in Managing the National Legal Documentation and Information Network

Rocky Eric Prianto[1], Ana Ilmadan Sari[2], Rafa Ardhian[3]
Email : Reprianto@unib.ac.id, anailmadansari123@gmail.com, rafaardhian12@gmail.com
Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Bengkulu

ABSTRACT
The National Legal Documentation and Information Network (JDIHN) serves as a mechanism for managing and providing legal information in an orderly, integrated, and accessible manner. This study aims to analyze the legal framework governing the authority of the Legal Bureau of the Regional Secretariat of Bengkulu Province in managing JDIHN and to assess the conformity of these regulations with applicable laws and regulations. This study employs a normative legal research method using a statutory approach. Legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively. The findings indicate that the regulatory framework governing the authority of the Legal Bureau is related to Presidential Regulation No. 33 of 2012, Bengkulu Governor Regulation No. 21 of 2024, and Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 8 of 2019. The conformity of these regulations needs to be assessed based on the alignment between the duties and functions of the Legal Bureau and the obligations of JDIHN members, including document management, the provision of legal information, information system development, and management evaluation. Clear delineation of responsibilities is necessary to ensure that JDIHN management complies with applicable legal provisions.

Keywords: Authority; Legal Bureau; National Legal Documentation and Information Network (JDIHN); Legal Information.

PENDAHULUAN
Penyelenggaraan pemerintahan mencakup pengelolaan dan penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat. Akses informasi hukum yang mudah dan terbuka merupakan unsur penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik. Informasi hukum tidak hanya dibutuhkan oleh aparatur pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, tetapi juga oleh masyarakat, akademisi, praktisi hukum, dan pihak lain yang membutuhkan kepastian mengenai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum perlu dilakukan secara sistematis agar dokumen hukum dapat ditemukan, dipahami, dan dimanfaatkan secara tepat.[1]

[1]Theodrik Simorangkir, "Penyediaan Database Hukum Nasional Mendukung Reformasi Hukum Jilid II: Peran JDIHN," *Majalah Hukum Nasional,* Vol. 48, No. 1, Juli 2018, hlm. 79–96. https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.113

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan pengelolaan informasi hukum yang terintegrasi adalah melalui pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, JDIHN merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta sarana pelayanan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat.[2] JDIHN diharapkan mampu mewujudkan dokumentasi hukum yang tertata serta memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai produk hukum yang diperlukan.

Pengaturan mengenai JDIHN tidak hanya menekankan pentingnya ketersediaan dokumen hukum, tetapi juga mengatur kedudukan dan tanggung jawab instansi yang menjadi anggotanya. Pasal 4 ayat (3) huruf a Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, secara tegas memasukkan biro hukum atau unit kerja yang melaksanakan fungsi terkait dokumen hukum pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagai anggota JDIHN.[3] Selanjutnya, Pasal 10 mengatur tugas anggota JDIHN dalam mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh instansinya, meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum. Anggota JDIHN juga memiliki fungsi dalam pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi, evaluasi pengelolaan, serta penyampaian laporan kepada Pusat JDIHN.[4] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan JDIHN merupakan bagian dari tugas kelembagaan yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu menjadi salah satu instansi yang relevan untuk dikaji dalam kaitannya dengan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. Kedudukan Biro Hukum dalam jaringan tersebut perlu dipahami berdasarkan ketentuan nasional mengenai JDIHN serta peraturan yang mengatur susunan organisasi, tugas, dan fungsi perangkat daerah di Provinsi Bengkulu. Hal ini penting karena kewenangan suatu unit kerja pemerintahan tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan praktik pelaksanaan tugas, tetapi harus memiliki dasar hukum yang jelas. Dengan demikian, analisis terhadap kewenangan Biro Hukum diperlukan untuk mengetahui ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam mendukung pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.[5]

Selain Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum juga berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.[6] Peraturan tersebut menetapkan standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum bagi anggota JDIHN, meliputi penyusunan abstrak peraturan perundang-undangan, pengolahan dokumen hukum, serta evaluasi pengelolaan JDIHN. Dengan demikian, pengelolaan JDIHN tidak hanya berorientasi pada penyediaan dokumen hukum, tetapi juga harus memenuhi standar pengolahan dan evaluasi yang telah ditetapkan.

[2]Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Pasal 1 angka 1

[3] Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Pasal 3 huruf a dan b

[4] Zulfikar Akbar, Prijana Prijana, dan Saleha Rodiah, "Tata Kelola Dokumen Kehukuman Berbasis Pengintegrasian dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum," *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, Vol. 20, No. 2, Desember 2024, hlm. 242–258.

[5] Sonnadia Salsabilla Putri et al., "Menguatkan Fondasi Regulasi: Strategi Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu dalam Menjamin Kualitas dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 16, No. 1, November 2025, hlm. 1661–1670. https://ejournal.cibinstitut.com/index.php/causa/article/view/1979

[6] Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692, Pasal 1

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Meskipun pengaturan mengenai JDIHN telah tersedia, kajian hukum tetap diperlukan untuk menilai kesesuaian antara ketentuan mengenai kedudukan dan tugas anggota JDIHN dengan dasar kewenangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu. Fokus kajian diarahkan pada dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada Biro Hukum dalam melaksanakan pengelolaan JDIHN, serta bagaimana hubungan antara kewenangan tersebut dan standar pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang berlaku. Kajian ini penting agar pelaksanaan pengelolaan JDIHN memiliki landasan kewenangan yang jelas dan tidak menimbulkan ketidakjelasan mengenai pembagian tugas kelembagaan.[7]

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, kedudukan, dan ruang lingkup kewenangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu dalam pengelolaan JDIHN serta mengkaji kesesuaian pengaturannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian penelitian ini mengambil judul "Analisis Yuridis Kewenangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu dalam Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional."

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaturan kewenangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta menganalisis kesesuaian pengaturan kewenangan tersebut dengan ketentuan hukum yang mengatur pengelolaan JDIHN.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya.[8] Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah ketentuan yang mengatur kewenangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN).[9] Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan JDIHN dan kewenangan perangkat daerah, serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum dan jurnal ilmiah yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.[10] Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penguraian dan penafsiran sistematis terhadap ketentuan yang relevan untuk memperoleh kesimpulan mengenai kewenangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu dalam pengelolaan JDIHN.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan kewenangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) merupakan sistem yang dibentuk untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan. Keberadaan JDIHN bertujuan memudahkan masyarakat dan penyelenggara pemerintahan dalam memperoleh informasi hukum yang akurat dan dapat

[7] Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2005,hlm. 87.

[8] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 13.

[9] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 133.

[10] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1984, hlm. 96.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

dipertanggungjawabkan.[11] Pengelolaan dokumentasi hukum menjadi bagian penting dalam mendukung keterbukaan informasi, meningkatkan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, serta menunjang penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan hukum. Pengaturan mengenai JDIHN secara khusus terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

Pasal 4 ayat (3) huruf a Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 menempatkan biro hukum dan/atau unit kerja yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan dokumentasi hukum pada pemerintah provinsi sebagai anggota JDIHN. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (3) mengatur bahwa pemerintah provinsi bertindak sebagai pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum di wilayahnya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah provinsi mempunyai peran dalam mengoordinasikan penyelenggaraan dokumentasi dan informasi hukum di tingkat daerah, sedangkan Biro Hukum menjadi salah satu unsur yang menjalankan fungsi tersebut sesuai dengan tugas dan kewenangannya.[12] Dalam lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu, pengaturan mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi Biro Hukum perlu dikaitkan dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Peraturan tersebut menjadi dasar untuk memahami kedudukan Biro Hukum dalam struktur organisasi pemerintah provinsi, termasuk tugas yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum. Dengan demikian, pelaksanaan pengelolaan JDIHN perlu memperhatikan baik ketentuan khusus mengenai JDIHN maupun ketentuan yang mengatur pembagian tugas perangkat daerah.[13]

Selain itu, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum juga mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum. Peraturan ini memberikan pedoman mengenai standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum agar dokumen yang tersedia dapat ditata dan disajikan secara sistematis. Keberadaan standar tersebut penting karena pengelolaan JDIHN tidak hanya berkaitan dengan tersedianya dokumen hukum, tetapi juga dengan kualitas pengolahan, kelengkapan, pemeliharaan, dan kemudahan akses terhadap informasi hukum.[14]

Berdasarkan ketentuan tersebut, kewenangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu dalam pengelolaan JDIHN dapat dipahami melalui perannya dalam pengelolaan dokumentasi hukum, penyediaan informasi hukum, serta koordinasi kegiatan dokumentasi hukum sesuai dengan tugas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pengelolaan dokumentasi hukum mencakup penataan dan pemeliharaan dokumen yang berkaitan dengan produk hukum daerah, sedangkan penyediaan informasi hukum berkaitan dengan upaya agar dokumen tersebut dapat ditemukan dan dimanfaatkan oleh masyarakat maupun instansi pemerintah. Pelaksanaan fungsi tersebut perlu dilakukan dengan memperhatikan standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang berlaku.[15]

Secara yuridis, pengaturan kewenangan tersebut menunjukkan adanya hubungan antara kebijakan nasional mengenai JDIHN dan pembagian tugas pada tingkat pemerintah daerah. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 memberikan landasan penyelenggaraan JDIHN,

[11] Theodrik Simorangkir, "Penyediaan Database Hukum Nasional Mendukung Reformasi Hukum Jilid II: Peran JDIHN," *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 48, No. 1, Juli 2018, hlm 79–96. DOI: https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.113

[12] Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Pasal 4 ayat (3) huruf a dan Pasal 5 ayat (3).

[13] Pemerintah Provinsi Bengkulu, "Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah," Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Bengkulu, 5 September 2024, https://jdih.bengkuluprov.go.id/produk-hukum/peraturan-gubernur-bengkulu-nomor-21-tahun-2024-tentang-kedudukan-susunan-organisasi-tugas-dan-fungsi-serta-tata-kerja-p-9edb75

[14] Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692

[15] Zulfikar Akbar, Prijana Prijana, dan Saleha Rodiah, "Tata Kelola Dokumen Kehukuman Berbasis Pengintegrasian dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum," *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi,* Vol. 20, No. 2, 2024, hlm. 242–258, https://doi.org/10.22146/bip.v20i2.10111

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

sedangkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 Tahun 2024 menjadi dasar untuk mengidentifikasi tugas dan fungsi Biro Hukum di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.[16] Sementara itu, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 memberikan standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya. Ketiga pengaturan tersebut perlu dibaca secara sistematis agar pelaksanaan tugas Biro Hukum tetap sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, pengaturan kewenangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu dalam pengelolaan JDIHN tidak hanya didasarkan pada kedudukan Biro Hukum sebagai bagian dari anggota jaringan dokumentasi hukum, tetapi juga harus memperhatikan tugas dan fungsi organisasi serta standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum. Kejelasan dasar hukum tersebut diperlukan agar pelaksanaan pengelolaan JDIHN memiliki landasan kewenangan yang tepat, pembagian tugas yang terarah, dan mekanisme pengelolaan dokumentasi hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kesesuaian pengaturan kewenangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu dengan ketentuan mengenai pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

Kesesuaian pengaturan kewenangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) dapat ditelaah dengan membandingkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dengan pengaturan tugas dan fungsi perangkat daerah di Provinsi Bengkulu. Pasal 4 ayat (3) huruf a Peraturan Presiden tersebut menempatkan biro hukum dan/atau unit kerja yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan dokumen hukum pada pemerintah provinsi sebagai anggota JDIHN.[17] Selanjutnya, Pasal 10 mengatur tugas anggota JDIHN untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh instansinya.

Dalam pelaksanaannya, Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 menetapkan sejumlah fungsi anggota JDIHN, antara lain pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum; pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi; penyediaan sarana dan prasarana; evaluasi pengelolaan; serta penyampaian laporan kepada Pusat JDIHN. Ketentuan tersebut menjadi tolok ukur normatif untuk menilai apakah pengaturan tugas dan fungsi pengelola dokumentasi hukum di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu telah mencakup kebutuhan pengelolaan JDIHN.[18]

Sementara itu, Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah mengatur tugas Biro Hukum dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, dan hak asasi manusia.[19] Pengaturan ini menunjukkan adanya dasar kelembagaan bagi Biro Hukum untuk menjalankan fungsi yang berkaitan dengan pengelolaan

[16] Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Pasal 4 dan Pasal 10, JDIH Mahkamah Agung

[17] *Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional*, Pasal 4 ayat (3) huruf a, JDIH Kementerian Keuangan, https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/fulltext/2012/33TAHUN2012PERPRES.htm, diakses 28 Oktober 2026.

[18] Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional," *JDIH Kementerian Keuangan*, Pasal 10 ayat (2), https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/fulltext/2012/33TAHUN2012PERPRES.htm, diakses 28 Oktober 2026.

[19] Pemerintah Provinsi Bengkulu, *Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah*, JDIH Provinsi Bengkulu, https://jdih.bengkuluprov.go.id/produk-hukum/peraturan-gubernur-bengkulu-nomor-21-tahun-2024-tentang-kedudukan-susunan-organisasi-tugas-dan-fungsi-serta-tata-kerja-p-9edb75, diakses 28 Oktober 2026.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

produk hukum daerah. Namun, untuk memastikan kesesuaian secara menyeluruh, perlu diperiksa pula ketentuan yang secara khusus mengatur dokumentasi dan informasi hukum serta pembagian tugas unit kerja yang melaksanakannya.[20] Selain itu, Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 mewajibkan anggota JDIHN berpedoman pada standar pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. Ketentuan ini perlu dibaca bersama Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum. Dengan demikian, kesesuaian pengaturan kewenangan tidak cukup dilihat dari keberadaan tugas umum Biro Hukum, tetapi juga dari tersedianya dasar pengaturan mengenai standar pengelolaan dokumen, sistem informasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta evaluasi pengelolaan JDIHN. [21]

Berdasarkan perbandingan tersebut, kesesuaian pengaturan kewenangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu perlu dinilai dari dua aspek, yaitu kesesuaian kedudukan kelembagaan Biro Hukum sebagai bagian dari anggota JDIHN dan kesesuaian rincian tugas serta fungsinya dengan kewajiban anggota JDIHN menurut peraturan nasional. Pengaturan tugas Biro Hukum dalam peraturan gubernur memberikan dasar bagi pelaksanaan fungsi hukum di lingkungan pemerintah provinsi, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 menetapkan kewajiban khusus terkait pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. Oleh karena itu, kesimpulan mengenai kesesuaian secara menyeluruh harus didasarkan pada pemeriksaan terhadap seluruh ketentuan yang relevan, bukan hanya pada kesamaan istilah atau keberadaan tugas yang bersifat umum.

KESIMPULAN

Kewenangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 Tahun 2024, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 menempatkan biro hukum pada pemerintah provinsi sebagai anggota JDIHN yang memiliki tugas mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh instansinya. Pengaturan tersebut menjadi dasar bagi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu dalam mendukung pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan pemerintah daerah.

Kesesuaian kewenangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu dalam pengelolaan JDIHN tercermin dari keselarasan tugas dan fungsinya dengan kewajiban anggota JDIHN. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 Tahun 2024 mengatur kedudukan, tugas, dan fungsi Biro Hukum, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 menjadi landasan khusus dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. Oleh karena itu, kejelasan pengaturan mengenai pembagian tugas, pengelolaan sistem informasi, penyediaan sarana dan prasarana, serta evaluasi pengelolaan JDIHN perlu diperhatikan agar pelaksanaan kewenangan Biro Hukum memiliki dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

[20] Ahmad Haris Junaidi, Wicipto Setiadi, dan Irsyaf Marsal, "Rekonstruksi Tata Kelola Dokumen Peraturan Perundang-Undangan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional," *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 15, No. 2, 2026, hlm. 253–269

[21] *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum*, JDIH Kementerian Hukum dan HAM, https://jdihn.go.id, diakses 28 Oktober 2026

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

DAFTAR PUSTAKA

Bku :

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press, 1984.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Jurnal :

Akbar, Zulfikar, Prijana Prijana, dan Saleha Rodiah. "Tata Kelola Dokumen Kehukuman Berbasis Pengintegrasian dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum." Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi 20, no. 2 (2024): 242–258. https://doi.org/10.22146/bip.v20i2.10111.

Padang, Aryadi Liling, dan Rosyid Nurrohman. "Analisis Kelembagaan Implementasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah (JDIH) guna Mendukung Pencapaian SDG 16 pada Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur." RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business 5, no. 1 (2026). https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.7465.

Putri, Sonnadia Salsabilla, et al. "Menguatkan Fondasi Regulasi: Strategi Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu dalam Menjamin Kualitas dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah." Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan 16, no. 1 (2025): 1661–1670. https://ejournal.cibinstitut.com/index.php/causa/article/view/1979.

Simorangkir, Theodrik. "Penyediaan Database Hukum Nasional Mendukung Reformasi Hukum Jilid II: Peran JDIHN." Majalah Hukum Nasional 48, no. 1 (2018): 79–96. https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.113.

Junaidi, Ahmad Haris, Wicipto Setiadi, dan Irsyaf Marsal. "Rekonstruksi Tata Kelola Dokumen Peraturan Perundang-Undangan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional." Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 15, no. 2 (2026): 253–269.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82.

Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692.

Pemerintah Provinsi Bengkulu. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. 5 September 2024

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135